



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan penerimaan daerah dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah diperlukan peran serta masyarakat melalui pemungutan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUAMH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang berjenis, lembaga, serta bentuk usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
13. Tarif adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
14. Tarif reguler adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik reguler.
15. Tarif khusus adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik VIP atau poliklinik Khusus.
16. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
17. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
18. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
19. Darurat Medik adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Penderita kehakiman adalah pasien yang berstatus tahanan pihak yang berwajib atau yang sedang menjalani hukuman.
21. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan penggunaan alat dan tindakan diagnosa lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing-masing tindakan.
23. Pemeriksaan Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan fisik, laboratorium, pathologi anatomi, radiologi dan atau elektromedik untuk menegakkan diagnosa.
24. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik bentuk pelayanan fisioterapi, terapi ocupasional, terapi wicara, ortostic/prostetik dan bimbingan sosial medik.

25. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap dalam rangka diagnosa dan atau terapi.
26. Akomodasi adalah Penggunaan Fasilitas Ruang Rawat Inap.
27. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Bahan dan alat kesehatan rutin adalah obat dan alat sederhana tertentu yang disediakan oleh Rumah Sakit untuk pasien rawat jalan dan darurat medik.
29. Jasa Rumah Sakit yang selanjutnya dapat disingkat JRS adalah imbalan bagi Rumah sakit, untuk pemakaian fasilitas peralatan dan ruang yang diberikan kepada pengunjung Rumah Sakit.
30. Jasa Medik yang selanjutnya dapat disingkat JM adalah imbalan bagi petugas untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung Rumah Sakit sesuai dengan keperluannya.
31. Jasa paramedic adalah imbalan bagi petugas paramedis untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung Rumah Sakit sesuai keperluannya.
32. Jasa Anestesi adalah imbalan yang diperhitungkan atas jasa pelayanan tindakan Anestesi oleh tim operasi.
33. Jasa Laundry adalah imbalan yang dibayarkan atas pencucian penggunaan barang-barang linen/tenun rumah sakit.
34. Jasa Pengelolaan Kefarmasian adalah imbalan yang dibayarkan atas pengelolaan serta pengawasan pemberian alat dan bahan-bahan farmasi termasuk petunjuk penggunaannya.
35. Jasa sterilisasi adalah imbalan yang dibayarkan atas penggunaan alat medis pada suatu tindakan medis yang mana alat tersebut harus disterilkan kembali setelah penggunaannya.
36. Jasa pelayanan oksigen (O<sub>2</sub>) dan N<sub>2</sub>O adalah imbalan yang dibayarkan atas penggunaan Oksigen (O<sub>2</sub>) dan N<sub>2</sub>O dalam suatu perawatan pasien atau tindakan medis.
37. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
38. Pengujian Kesehatan Dasar adalah pemeriksaan kesehatan dilakukan fisik tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik / laboratorium.
39. Tim Penguji Kesehatan Tersendiri adalah Tim yang melakukan Pemeriksaan Kesehatan tingkat lanjutan yang melakukan secara pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan atau tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik / laboratorium yang dibutuhkan.
40. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya
41. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit baik jenazah yang berasal dari dalam maupun luar rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.

42. Visum et Repertum adalah surat keterangan hasil pemeriksaan fisik dan atau tanpa pemeriksaan penunjang / laboratorium lainnya yang dikeluarkan oleh Dokter atas permintaan pihak kepolisian guna proses justicia lebih lanjut.
43. Otopsi adalah pemeriksaan dalam atas jenazah yang dilakukan oleh dokter/tim pemeriksa atas permintaan pihak kepolisian.
44. Konservasi adalah proses pengawetan jenazah dengan menggunakan bahan kimia.
45. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah.
46. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah.
47. Penderita Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
48. Penderita Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu sehat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintahan maupun Swasta yang berbadan hukum.
49. Retribusi adalah pungutan yang dibayarkan oleh wajib retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah yang ditandai oleh Karcis.
50. Karcis adalah salah satu tanda bukti pembayaran retribusi yang besarnya ditentukan sesuai Peraturan Daerah, yang pemungutannya hanya 1 (satu) kali setiap kunjungannya.
51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
52. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
59. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Pelayanan**

##### Pasal 2

- (1) Rincian klasifikasi jenis pelayanan / kegiatan tindakan di RSUD terdiri atas :
  - a. Rawat jalan;
  - b. Pengujian Kesehatan;
  - c. Darurat Medik;
  - d. Rawat inap;
  - e. Keperawatan rawat Inap;
  - f. Tindakan medik dan terapi;
  - g. Upaya rehabilitasi medik;
  - h. Pemeriksaan Visum et repertum;
  - i. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
  - j. Konsultasi Gizi;
  - k. Pengelolaan Incenerator;
  - l. Penunjang diagnostic meliputi :
    1. Pemeriksaan laboratorium
    2. pemeriksaan elektromedik;
    3. Pemeriksaan radio diagnostik.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolongkan dalam salah satu kelompok jenis pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Direktur RSUD Bangka Selatan.

**Bagian Kedua**  
**Kelas Perawatan Kesehatan**

Pasal 3

- (1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kelas Utama : 1 pasien per ruang berfasilitas lengkap dengan kamar mandi
  - b. Kelas I : 2 pasien per ruang berfasilitas air conditioner dengan satu Kamar mandi
  - c. Kelas II : 2 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan satu Kamar mandi
  - d. Kelas III : 4-6 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan satu Kamar mandi
- (2) Rincian biaya kelas perawatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Setiap penderita yang memerlukan rawat inap, atas kehendak sendiri atau keluarganya, dapat memilih kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Setiap penderita yang memerlukan rawat inap, disediakan makanan dan minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga gizi RSUD.
- (2) Bagi penderita tertentu / penderita yang memerlukan kalori tambahan dapat diberikan extra sesuai indikasi medis / petunjuk dokter yang merawat.
- (3) Penderita penyakit menular tertentu di rawat di ruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

**Bagian Ketiga**  
**Perawatan Penderita Kehakiman**

Pasal 6

- (1) Penderita kehakiman dan atau tahanan polisi / masa yang memerlukan perawatan ditempatkan pada kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan yang bersangkutan / atau keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penjagaan keamanan penderita yang dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.



**Bagian Keempat**  
**Perawatan Penderita Kurang Mampu**

Pasal 7

- (1) Penderita kurang mampu ditempatkan pada perawatan kelas III kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai.
- (2) Biaya pelayanan perawatan kesehatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya kelas III sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (3) Biaya pelayanan, pengobatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud ayat (1), yang diluar standar / kemampuan RSUD tidak harus menjadi tanggung jawab RSUD.

**Bagian Kelima**  
**Perawatan Jenazah**

Pasal 8

- (1) Apabila penderita meninggal dunia, RSUD wajib segera memberitahukan kepada keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga / ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal dunia di RSUD tanpa konservasi, hanya dibenarkan paling lama tiga hari.
- (4) Penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD, ditanggung oleh ahli warisnya / instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah.

**Bagian Keenam**  
**Instalasi Farmasi**

Pasal 9

- (1) Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin RSUD direncanakan dan dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur RSUD.
- (2) Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan RSUD dan dilaksanakan sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur RSUD.
- (3) Perbandingan antara kebutuhan obat generik dan obat paten adalah 60 % : 40% disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD yang sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur RSUD.

- (4) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), hanya melayani resep dokter RSUD.
- (5) Setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta**  
**PT. Asuransi Kesehatan Indonesia ( ASKES )**

Pasal 10

Bagi peserta wajib dan pemegang kartu peserta PT Asuransi Kesehatan Indonesia, diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan**  
**Pelayanan Kesehatan Bagi Golongan Masyarakat**  
**Yang Dijamin Pihak Tertentu**

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui surat ikatan perjanjian bersama antara pihak RSUD dengan penjamin secara tertulis.
- (2) Tata cara penerimaan, penyetoran, pengelolaan dan penggunaan penerimaan atas jasa pelayanan kesehatan bagi anggota Asuransi dan golongan masyarakat seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan**  
**Perawatan Penderita Tidak Mampu /**  
**Penderita Yang Dijamin Asuransi Kesehatan**

Pasal 12

- (1) Bagi penderita tidak mampu dan atau memiliki kartu miskin , diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan kemampuan RSUD dan peraturan yang berlaku
- (2) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **KERJASAMA DENGAN PIHAK KE TIGA**

##### Pasal 13

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan, Purnawirawan ABRI, Veteran, perintis Kemerdekaan dan keluarganya, peserta wajib PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan rumah sakit lain yang memanfaatkan tenaga dokter RSUD Bangka Selatan dengan memberikan kontribusi dalam penerimaan rumah sakit.
- (3) Direktur dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan rumah sakit lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Bangka Selatan.
- (4) Dokter RSUD yang akan bermitra dengan rumah sakit lain harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur dan Bupati Bangka Selatan.
- (5) Direktur dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan Pihak ke Tiga dalam pengadaan alat kesehatan/obat-obatan/bahan pakai habis/bahan kimia laboratorium dan radiologi untuk kepentingan operasional rumah sakit.
- (6) Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui suatu ikatan perjanjian kerjasama antara pihak RSUD dengan penjamin secara tertulis.

### **B A B IV**

#### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

##### Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Bangka Selatan.

##### Pasal 15

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD.
- (2) Tidak termasuk dari objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dimiliki dan atau dikelola oleh swasta dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka bakti sosial.

##### Pasal 16

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

## **B A B V**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 17

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk jenis retribusi jasa umum.

## **BAB VI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 18

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan.

## **BAB VII**

### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 19

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah, dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian Negara dan Daerah.

## **BAB IX**

### **INSTANSI PEMUNGUT**

#### Pasal 21

- (1) Instansi pemungut adalah RSUD Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) 5% jasa rumah sakit dikembalikan kepada rumah sakit sebagai jasa petugas pengelola pelayanan kesehatan RSUD Bangka Selatan, di luar retribusi umum dan retribusi ASKES.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI**

Pasal 22

Masa retribusi adalah masa retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 23

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 24

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Pungutan retribusi pelayanan kesehatan yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Bangka Selatan.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XV KEBERATAN**

### Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi , wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang di ajukan.
- (2) Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan untuk melunasi dahulu retribusi tersebut.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dilakukan dalam jangka paling lama (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau pejabat.

#### Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menertibkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVII**

#### **KERINGANAN/PEMBEBASAN TARIF**

#### Pasal 32

- (1) Penderita anggota Veteran, Cacat Veteran, Perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang berdomisili di Daerah yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Lain (kartu anggota) dirawat di kelas III dan tarif pelayanan kesehatannya ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, diperkenankan minta dirawat dikelas yang lebih tinggi dengan wajib membayar selisih tarif sesuai kelas pilihannya.

- (3) Penderita yang kurang / tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari tarif pelayanan kesehatan harus membawa Kartu Sehat dan dirawat di kelas III serta dibebaskan dari Biaya Pelayanan Kesehatan.
- (4) Keringanan bagi penderita yang kurang / tidak mampu dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penderita tahanan negara dengan membawa Surat Keterangan dari yang berwajib, dirawat di kelas III kecuali yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dapat dibebankan dengan membayar penuh tarif pelayanan kesehatannya.
- (6) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita seperti yang dimaksud dalam ayat (5) diatas, dibebankan kepada penderita yang bersangkutan / keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
- (7) Penjagaan keamanan penderita seperti yang dimaksud dalam ayat (5) diatas, menjadi tanggung jawab yang berwajib.

## **BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN**

### Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. ditetapkan Surat teguran;
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIX PENGELOLAAN RETRIBUSI**

### Pasal 34

- (1) Seluruh hasil penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di setor ke Kas Daerah, sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari jasa medis anasthesi dan jasa pelaksana setelah disetor 100% (seratus persen) pada Tahun Anggaran berikutnya yang akan dikelola dan digunakan oleh RSUD guna meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dan kelancaran tugas pelayanan antara lain:
  - a. kegiatan operasional RSUD;



- b. pembinaan sumber daya manusia, paramedis dan non paramedis;
  - c. pengadaan, perawatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana, investasi kantor, bahan dan alat kesehatan dan lainnya yang menunjang peningkatan mutu pelayanan yang diberikan;
- (3) Pengelolaan dan penggunaan hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan oleh Direktur dan Dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
- (4) Tata cara pengembalian, pengelolaan, dan penggunaan hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatas, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB XX PENGAWASAN**

### Pasal 35

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI**

### Pasal 36

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang

## **BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan penyidikan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XXIII KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan Paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

### **BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 17 November 2009  
**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 17 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**USMAN SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 15**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA SELATAN**

Tarif Retribusi Pelayanan **Rawat Jalan Poliklinik Reguler** ditetapkan sebagai berikut :

**1. Pemeriksaan / Konsultasi**

| <b>POLIKLINIK REGULER</b> | <b>JASA RS<br/>(Rp.)</b> | <b>JASA PELAYANAN<br/>(Rp.)</b> | <b>JUMLAH<br/>(Rp.)</b> |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Poliklinik Umum dan Gigi  | 2.000                    | 6.000                           | 8.000                   |
| Poliklinik Spesialis      | 4.000                    | 12.000                          | 16.000                  |

**2. Tindakan**

**2.1. Poliklinik Bedah**

| <b>TINDAKAN</b>              | <b>JASA RS<br/>(Rp.)</b> | <b>JASA PELAYANAN<br/>(Rp.)</b> | <b>JUMLAH<br/>(Rp.)</b> |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Pasang Foley kateter         | 5.000                    | 10.000                          | 15.000                  |
| Pasang metal kateter         | 5.000                    | 10.000                          | 15.000                  |
| Biopsi                       | 15.000                   | 15.000                          | 30.000                  |
| Gips kecil anak              | 10.000                   | 15.000                          | 25.000                  |
| Gips kecil dewasa            | 12.500                   | 15.000                          | 22.500                  |
| Gips sedang anak             | 15.000                   | 30.000                          | 45.000                  |
| Gips sedang dewasa           | 17.500                   | 40.000                          | 56.000                  |
| Gips besar anak              | 20.000                   | 50.000                          | 70.000                  |
| Gips besar dewasa            | 25.000                   | 60.000                          | 85.000                  |
| Ganti balut / verban         | 5.000                    | 5.000                           | 10.000                  |
| Angkat jahitan               | 5.000                    | 10.000                          | 15.000                  |
| Anoskopi                     | 5.000                    | 5.000                           | 10.000                  |
| Collar and cuff              | 12.500                   | 12.500                          | 25.000                  |
| Angkat wire                  | 7.500                    | 7.500                           | 15.000                  |
| Elastic verban               | 5.000                    | 10.000                          | 10.000                  |
| Perawatan luka tanpa jahitan | 2.500                    | 7.500                           | 10.000                  |
| Sirkumsisi (Khitanan)        | 20.000                   | 80.000                          | 100.000                 |

## 2.2. Poliklinik Penyakit Dalam

| TINDAKAN                | JASA RS<br>(Rp.) | JASA PELAYANAN<br>(Rp.) | JUMLAH<br>(Rp.) |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Pemasangan WSD          | 35.000           | 25.000                  | 60.000          |
| Inhalasi terapi         | 5.000            | 10.000                  | 15.000          |
| Punctie pleura          | 20.000           | 30.000                  | 50.000          |
| Punctie ascites         | 29.500           | 50.000                  | 79.500          |
| BMP                     | 40.000           | 20.000                  | 60.000          |
| Aspirasi jarum halus    | 30.000           | 25.000                  | 55.000          |
| Spirometri komputerized | 40.000           | 25.000                  | 65.000          |
| USG paru                | 50.000           | 25.000                  | 75.000          |

## 2.3. Poliklinik Anak

| TINDAKAN        | JASA RS<br>(Rp.) | JASA PELAYANAN<br>(Rp.) | JUMLAH<br>(Rp.) |
|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| BMP             | 40.000           | 15.000                  | 55.000          |
| Inhalasi terapi | 5.000            | 10.000                  | 15.000          |
| PPD tes         | 35.000           | 5.000                   | 40.000          |
| USG             | 25.000           | 25.000                  | 50.000          |
| EKG simple      | 15.000           | 10.000                  | 25.000          |

## 2.4. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

| TINDAKAN         | JASA RS<br>(Rp.) | JASA PELAYANAN<br>(Rp.) | JUMLAH<br>(Rp.) |
|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Biopsi           | 15.000           | 15.000                  | 30.000          |
| Pap smear        | 15.000           | 10.000                  | 25.000          |
| Vaginal swab     | 5.000            | 5.000                   | 10.000          |
| Kolposkopi       | 40.000           | 20.000                  | 60.000          |
| Kauter elektrik  | 15.000           | 15.000                  | 30.000          |
| Pasang IUD       | 15.000           | 15.000                  | 30.000          |
| Angkat IUD       | 15.000           | 15.000                  | 30.000          |
| Pasang implant   | 15.000           | 20.000                  | 35.000          |
| Cabut implant    | 15.000           | 20.000                  | 35.000          |
| KB Suntik        | 10.000           | 10.000                  | 20.000          |
| Ganti verban     | 7.500            | 7.500                   | 15.000          |
| Angkat jahitan   | 7.500            | 7.500                   | 15.000          |
| Ganti tampon     | 7.500            | 7.500                   | 15.000          |
| Hidrotubasi      | 15.000           | 15.000                  | 30.000          |
| Kauter Albohyl   | 7.500            | 7.500                   | 15.000          |
| USG Obstetri 2D  | 15.000           | 45.000                  | 60.000          |
| USG Transvaginal | 20.000           | 45.000                  | 65.000          |
| USG 4D           | 500.000          | 150.000                 | 650.000         |

## 2.5. Poliklinik Mata

| TINDAKAN                                   | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--|---------------|----------------------|--------------|
| Amotio corpus alienum                      | 10.000        | 15.000               | 25.000       |
| Kalazion                                   | 10.000        | 15.000               | 25.000       |
| Pterigium                                  | 25.000        | 20.000               | 45.000       |
| SBL (bleparoplasty)                        | 50.000        | 10.000               | 60.000       |
| Perimetri 1 mata                           | 15.000        | 15.000               | 30.000       |
| Perimetri 2 mata                           | 20.000        | 25.000               | 45.000       |
| USG mata                                   | 25.000        | 25.000               | 50.000       |
| Keratometri                                | 7.500         | 5.000                | 12.500       |
| Pemeriksaan fundus indirect                | 5.000         | 5.000                | 10.000       |
| Tonometri aplanasi                         | 5.000         | 2.500                | 7.500        |
| Water drinking                             | 5.000         | 2.500                | 8.000        |
| Retinoskopi                                | 2.500         | 2.500                | 5.000        |
| Gonioskopi                                 | 5.000         | 2.500                | 7.500        |
| Anei tes                                   | 10.000        | 15.000               | 25.000       |
| Angkat jahitan di palpebra dan konjunctiva | 10.000        | 15.000               | 25.000       |
| Angkat jahitan di kornea                   | 15.000        | 15.000               | 30.000       |
| Irigasi                                    | 15.000        | 15.000               | 30.000       |
| Refraktometer                              | 2.500         | 5.000                | 7.500        |
| Ekstirpasi kista konjunctiva               | 30.000        | 25.000               | 25.000       |
| Ekstirpasi tumor/kista di palpebra         | 50.000        | 25.000               | 75.000       |

## 2.6. Poli Umum

| JENIS TINDAKAN                     | JASA RS (Rp) | JASA PELAYANAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Perawatan luka tanpa jahitan       | 2.500        | 5.000               | 7.500       |
| Tindik                             | 1.500        | 2.500               | 4.000       |
| Ganti balutan / Angkat jahitan *   | 2.500        | 5.000               | 7.500       |
| Ekstraksi benda asing              | 2.500        | 10.000              | 12.500      |
| Insisi Abses                       | 5.000        | 15.000              | 20.000      |
| Irigasi Mata                       | 5.000        | 10.000              | 15.000      |
| Irigasi telinga                    | 5.000        | 10.000              | 15.000      |
| Ekstirpasi kuku                    | 5.000        | 15.000              | 20.000      |
| Necrotomy                          | 5.000        | 40.000              | 45.000      |
| Pengambilan Benda Asing di Mata    | 5.000        | 25.000              | 30.000      |
| Pengambilan Benda Asing di hidung  | 2.500        | 22.500              | 25.000      |
| Pengambilan Benda Asing di telinga | 2.500        | 22.500              | 25.000      |
| Suntikan                           | 500          | 1.000               | 1.500       |
| Skin test/ tes alergi              | 500          | 1.000               | 1.500       |
| Evakuasi cerumen                   | 5.000        | 10.000              | 15.000      |
| Pasang Foley kateter               | 5.000        | 15.000              | 20.000      |

## 2.7. Poliklinik Gigi

| TINDAKAN                                | JASA RS<br>(Rp.) | JASA PELAYANAN<br>(Rp.) | JUMLAH<br>(Rp.) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>PENCABUTAN GIGI (EXTRAKSI)</b>       |                  |                         |                 |
| Gigi Sulung Topical                     | 2.500            | 5.000                   | 7.500           |
| Gigi Sulung Suntikan                    | 4.500            | 7.500                   | 12.000          |
| Gigi Tetap Anterior                     | 2.500            | 7.500                   | 10.000          |
| Gigi Tetap Posterior                    | 2.500            | 10.000                  | 12.500          |
| Gigi Tetap dengan komplikasi            | 5.000            | 12.500                  | 17.500          |
| M 3 Impaksi                             | 10.000           | 50.000                  | 65.000          |
| <b>1) PENAMBALAN GIGI (CONSERVASI)</b>  |                  |                         |                 |
| Tambalan Sementara                      | 2.500            | 5.000                   | 3.000           |
| Tambalan Amalgam                        | 5.000            | 10.000                  | 15.000          |
| Tambalan Silikat / Glass Ionomer (Fuji) | 2.500            | 10.000                  | 12.500          |
| Tambalan Composite                      | 5.000            | 20.000                  | 25.000          |
| Perawatan Saluran Akar                  | 2.500            | 7.500                   | 10.000          |
| Perawatan Gigi / Kunjungan              |                  |                         |                 |
| <b>BEDAH MULUT SEDERHANA</b>            |                  |                         |                 |
| Bedah kecil                             | 5.000            | 15.000                  | 20.000          |
| Bedah sedang                            | 15.000           | 75.000                  | 90.000          |
| <b>ORTHODONTI</b>                       |                  |                         |                 |
| Orthodonti Removable / Rahang           | 15.000           | 75.000                  | 90.000          |
| Actifier dan Konsul / Kunjungan         | 2.500            | 12.500                  | 15.000          |
| <b>PROSTHODONTI</b>                     |                  |                         |                 |
| Gigi Tiruan Removable                   |                  |                         |                 |
| a. Pencetakan                           | 5.000            | 15.000                  | 20.000          |
| b. Plat akrilik dengan 1 gigi Pertama   | 5.000            | 30.000                  | 35.000          |
| c. Gigi Tambahan                        | 5.000            | 15.000                  | 20.000          |
| Gigi Tiruan Full / Rahang               | 40.000           | 200.000                 | 240.000         |
| <b>PERIODONTI</b>                       |                  |                         |                 |
| Scalling/Root Planning/Rahang           | 2.500            | 10.000                  | 15.000          |
| Kuretase Dry Socket                     | 1.000            | 5.000                   | 6.000           |
| Periodontitis / Gingivitis              | 1.000            | 2.500                   | 3.500           |
| <b>LAIN –LAIN</b>                       |                  |                         |                 |
| Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan       | 1.000            | 5.000                   | 6.000           |

Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik VIP ditetapkan sebagai berikut :

### 3.1. Pemeriksaan / Konsultasi

| POLIKLINIK VIP       | JASA RS<br>(Rp.) | JASA PELAYANAN<br>(Rp.) | JUMLAH<br>(Rp.) |
|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Poliklinik Umum/Gigi | 4.000            | 15.000                  | 19.000          |
| Poliklinik Spesialis | 7.500            | 40.000                  | 47.500          |
| Poliklinik Melati    | 4.000            | 15.000 (per 15 menit)   |                 |

Tarif pengujian kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

### 1 PEMERIKSAAN KESEHATAN DASAR

| Tindakan                                | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|---|---------------|----------------------|--------------|
| 1. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK SEKOLAH | 1.000         | 5.000                | 6.000        |
| 2. PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK BEKERJA  | 1.000         | 7.500                | 8.500        |

### 2. TIM PENGUJI KESEHATAN

| Tindakan                                | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|---|---------------|----------------------|--------------|
| 1. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK SEKOLAH | 10.000        | 50.000               | 60.000       |
| 2. PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK BEKERJA  | 10.000        | 70.000               | 80.000       |

Macam pemeriksaan kesehatan:

| No | Tingkat                        | Pemeriksaan   | Pemeriksaan penunjang  |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1  | Dasar                          | Dokter Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>Berat badan, tinggi badan</li> <li>Vital sign</li> </ul>   |  |
| 2  | General check up dasar         | Dokter Sp. penyakit dalam   | Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> <li>Darah rutin</li> <li>Urin rutin</li> <li>Feses rutin</li> <li>Golongan darah</li> </ul> Ro thoraks   |
| 3  | General check up dasar standar | Dokter Sp. penyakit dalam<br>Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> <li>funduskopi</li> </ul> Dokter Sp. THT<br>Dokter Sp. Obgyn (perempuan) Dokter Sp. Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> <li>pap smear</li> </ul>   | Pemeriksaan dasar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> <li>SGOT, SGPT</li> <li>Gula darah puasa &amp; 2 jam setelah makan</li> <li>Ureum, kreatinin</li> <li>Kolesterol</li> <li>Trigliserid</li> </ul> EKG |
| 4  | General check up lengkap       | Dokter Sp. penyakit dalam<br>Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> <li>funduskopi</li> </ul> Dokter Sp. THT<br>Dokter Sp. Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> <li>pap smear</li> </ul> Drg. Spesialis   | Pemeriksaan standar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> <li>GTT</li> <li>Alkali fosfatase</li> <li>HDL, LDL</li> <li>HBS Ag</li> </ul>   |
| 5  | General check up eksekutif     | Dokter Sp. penyakit dalam<br>Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> <li>funduskopi</li> </ul> Dokter Sp. THT<br>Dokter Sp. Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> <li>pap smear</li> </ul> Drg. Spesialis<br>Dokter Sp. Bedah <ul style="list-style-type: none"> <li>anuskopi</li> </ul> Dokter Sp. Jantung | Pemeriksaan lengkap ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> <li>Albumin, globulin</li> <li>Anti HBs</li> <li>HBc, Anti HBc</li> <li>VDRL</li> <li>TORCH</li> <li>AFP</li> <li>CEA</li> </ul> USG abdomen       |



Tarif Tindakan Darurat Medik ditetapkan sebagai berikut :

### 1. Pemeriksaan / Konsultasi

| INSTLASI GAWAT DARURAT               | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| UGD dr. Umum / Gigi                  | 5.000         | 12.500               | 17.500       |
| UGD dr.Spesialis ( jam kerja )       | 7.500         | 20.000               | 27.500       |
| UGD dr.Spesialis ( diluar jam kerja) | 10.000        | 40.000               | 50.000       |

### 2. Tindakan

| No | JENIS TINDAKAN                       | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|----|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1  | Perawatan luka tanpa jahitan         | 2.500         | 10.000               | 12.500       |
| 2  | Perawatan luka 1 - 5 jahitan         | 5.000         | 20.000               | 25.000       |
| 3  | Perawatan luka 6 - 10 jahitan        | 5.000         | 30.000               | 35.000       |
| 4  | Perawatan luka 11 - 20 jahitan       | 7.500         | 40.000               | 47.500       |
| 5  | Perawatan luka lebih dari 20 jahitan | 15.000        | 55.000               | 70.000       |
| 6  | Sirkumsisi (Khitanan)                | 20.000        | 80.000               | 100.000      |
| 7  | Tindik                               | 1.500         | 3.500                | 5.000        |
| 8  | Ganti balutan / Angkat jahitan *     | 2.500         | 10.000               | 12.500       |
| 9  | Ekstraksi benda asing                | 2.500         | 10.000               | 12.500       |
| 11 | Perawatan luka gigitan binatang*     | 2.500         | 20.000               | 22.500       |
| 12 | Pasang spalk kecil anak *            | 1.500         | 5.000                | 6.500        |
| 13 | Pasang spalk sedang anak*            | 2.500         | 7.500                | 10.000       |
| 14 | Pasang spalk besar anak*             | 3.500         | 15.000               | 18.000       |
| 15 | Pasang spalk kecil dewasa*           | 2.500         | 12.500               | 15.000       |
| 16 | Pasang spalk sedang dewasa*          | 3.500         | 17.500               | 21.000       |
| 17 | Pasang spalk besar dewasa*           | 5.000         | 20.000               | 25.000       |
| 18 | Insisi Abses                         | 5.000         | 20.000               | 25.000       |
| 19 | Pungsi Lumbal                        | 7.500         | 30.000               | 37.500       |
| 20 | Pungsi Pleura                        | 15.000        | 55.000               | 70.000       |
| 21 | Pungsi Kandung Kemih                 | 15.000        | 55.000               | 70.000       |
| 22 | Pungsi Asites                        | 15.000        | 55.000               | 70.000       |
| 23 | Resusitasi tanpa endotracheal tube   | 5.000         | 25.000               | 30.000       |
| 24 | Resusitasi dengan endotracheal       | 15.500        | 50.000               | 65.000       |
| 25 | Pemasangan NGT / Maag Slang          | 5.000         | 15.000               | 20.000       |
| 26 | Venaseksi                            | 10.000        | 70.000               | 80.000       |
| 27 | Bilas lambung                        | 10.000        | 70.000               | 80.000       |
| 28 | Perawatan luka bakar tingkat I       |               |                      |              |
|    | a. < 5%                              | 2.500         | 10.000               | 12.500       |
|    | b. 6-10%                             | 3.500         | 15.000               | 18.500       |
|    | c. >10%                              | 5.000         | 25.000               | 30.000       |

|    |                                    |        |         |         |
|----|------------------------------------|--------|---------|---------|
| 29 | Perawatan luka bakar tingkat 2     |        |         |         |
|    | a. < 5%                            | 3.500  | 15.000  | 18.500  |
|    | b. 6-10%                           | 4.000  | 25.000  | 29.000  |
|    | c. >10%                            | 5.000  | 35.000  | 40.000  |
| 30 | Perawatan luka bakar tingkat 3     |        |         |         |
|    | a. < 5%                            | 5.000  | 25.000  | 30.000  |
|    | b. 6-10%                           | 6.000  | 45.000  | 51.000  |
|    | c. >10%                            | 12.500 | 52.500  | 65.000  |
| 31 | Perawatan luka bakar tingkat 4     |        |         |         |
|    | a. < 5%                            | 10.000 | 60.000  | 70.000  |
|    | b. 6-10%                           | 15.000 | 90.000  | 105.000 |
|    | c. >10%                            | 25.000 | 120.000 | 145.000 |
| 32 | Nebulizer                          | 5.000  | 15.000  | 20.000  |
| 33 | Observasi per 6 jam                | 5.000  | 15.000  | 20.000  |
| 34 | Irigasi Mata                       | 3.000  | 10.000  | 13.000  |
| 35 | Irigasi telinga                    | 5.000  | 15.000  | 20.000  |
| 36 | Ekterpasi kuku                     | 5.000  | 25.000  | 30.000  |
| 37 | Amputasi jari                      | 10.000 | 50.000  | 60.000  |
| 38 | Necrotomy                          | 5.000  | 40.000  | 45.000  |
| 39 | Operasi kecil                      | 15.000 | 85.000  | 100.000 |
| 40 | Pengambilan Benda Asing di Mata    | 5.000  | 25.000  | 30.000  |
| 41 | Pengambilan Benda Asing di hidung  | 2.500  | 22.500  | 25.000  |
| 42 | Pengambilan Benda Asing di telinga | 2.500  | 22.500  | 25.000  |
| 43 | Suntikan                           | 500    | 1.000   | 1.500   |
| 44 | Infus                              | 2.500  | 7.500   | 10.000  |
| 45 | Skin test/ tes alergi              | 500    | 1.000   | 1.500   |
| 46 | Evakuasi cerumen                   | 5.000  | 10.000  | 15.000  |
| 47 | Lavement                           | 2.500  | 20.000  | 22.500  |
| 48 | Suction                            | 5.000  | 5.000   | 10.000  |
| 49 | Pasang elastic verban ( 3 inch)    | 1.000  | 10.000  | 11.000  |
| 50 | Pasang elastic verban ( 4,5 inch)  | 1.000  | 12.500  | 13.500  |
| 51 | Pasang elastic verban ( 6 inch)    | 1.000  | 15.000  | 16.000  |
| 52 | Pasang ransel verban               | 7.500  | 10.000  | 17.500  |
| 53 | Pasang Foley kateter               | 5.000  | 15.000  | 20.000  |
| 54 | Pasang metal kateter               | 5.000  | 15.000  | 20.000  |

Tarif Rawat Inap perhari ditetapkan sebagai berikut :

| RAWAT INAP    | PAVILIUN (Rp.) | VIP (Rp.)      | Kelas I UTAMA (Rp.) | Kelas I (Rp.) | Kelas II (Rp.) | Kelas III (Rp.) |
|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
| JRS           | 120.000        | 90.000         | 60.000              | 45.000        | 35.000         | 15.000          |
| JP            | 80.000         | 60.000         | 40.000              | 30.000        | 15.000         | 10.000          |
| <b>JUMLAH</b> | <b>200.000</b> | <b>150.000</b> | <b>100.000</b>      | <b>75.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>25.000</b>   |

Tarif tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagai berikut :

### 1. Pemeriksaan / Konsultasi:

| RAWAT INAP                              | KELAS PERAWATAN |             |         |          |           |
|---|-----------------|-------------|---------|----------|-----------|
|   | Paviliun (Rp.)  | Utama (Rp.) | I (Rp.) | II (Rp.) | III (Rp.) |
| <b>a. Konsultasi Dokter Spesialis</b>   |                 |             |         |          |           |
| Jam Kerja                               | 50.000          | 35.000      | 25.000  | 20.000   | 10.000    |
| Luar Jam Kerja                          |                 |             |         |          |           |
| a. Dokter datang                        | 70.000          | 50.000      | 40.000  | 30.000   | 10.000    |
| b. Pertelepon                           | 20.000          | 15.000      | 10.000  | 7.500    | 2.500     |
| <b>b. Konsultasi Dokter Umum / jaga</b> | 25.000          | 20.000      | 15.000  | 10.000   | 7.500     |

### 2. Tindakan

#### 2.1. Bagian Kandungan dan Kebidanan sebagai berikut :

| TINDAKAN                    | KELAS PERAWATAN |            |         |         |          |
|-----------------------------|-----------------|------------|---------|---------|----------|
|                             | Paviliun (Rp)   | Utama (Rp) | I (Rp)  | II (Rp) | III (Rp) |
| <b>PERSALINAN NORMAL</b>    |                 |            |         |         |          |
| JRS                         | 200.000         | 150.000    | 100.000 | 75.000  | 50.000   |
| JP                          | 500.000         | 400.000    | 300.000 | 250.000 | 200.000  |
| <b>PERSALINAN PATOLOGIS</b> |                 |            |         |         |          |
| 1. Ringan ( KPD )           |                 |            |         |         |          |
| - JRS                       | 300.000         | 250.000    | 100.000 | 75.000  | 50.000   |
| - JP                        | 600.000         | 500.000    | 350.000 | 300.000 | 250.000  |
| 2. Sedang ( Pres bo )       |                 |            |         |         |          |
| - JRS                       | 300.000         | 250.000    | 110.000 | 80.000  | 50.000   |
| - JP                        | 600.000         | 500.000    | 400.000 | 350.000 | 300.000  |
| 3. Berat ( tindakan )       |                 |            |         |         |          |
| - JRS                       | 350.000         | 275.000    | 125.000 | 100.000 | 65.000   |
| - JP                        | 650.000         | 550.000    | 450.000 | 400.000 | 350.000  |
| <b>PLASENTA MANUAL</b>      |                 |            |         |         |          |
| - JRS                       | 300.000         | 225.000    | 200.000 | 175.000 | 150.000  |
| - JP                        | 1.500.000       | 1.200.000  | 950.000 | 800.000 | 650.000  |
| <b>KURETASE</b>             |                 |            |         |         |          |
| - JRS                       | 500.000         | 400.000    | 250.000 | 200.000 | 150.000  |
| - JP                        | 750.000         | 600.000    | 350.000 | 300.000 | 250.000  |
| <b>DILATASI CERVIX</b>      |                 |            |         |         |          |
| - JRS                       | 125.000         | 90.000     | 60.000  | 40.000  | 30.000   |
| - JP                        | 200.000         | 125.000    | 100.000 | 75.000  | 50.000   |
| <b>CARDIOTOKOGRAFI</b>      |                 |            |         |         |          |
| - JRS                       | 25.000          | 25.000     | 25.000  | 25.000  | 25.000   |
| - JP                        | 40.000          | 35.000     | 30.000  | 22.500  | 20.000   |

## 2.2. Bagian Haemodialisa

| TINDAKAN     | JASA RS<br>(Rp.) | JASA PELAYANAN<br>(Rp.) | JUMLAH<br>(Rp.) |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Haemodialisa | 80.000           | 120.000                 | 200.000         |

## 2.3. Tarif tindakan Bedah, dan lain-lain sebagai berikut :

| NO  | TINDAKAN                             | KOMPONEN          | BESARAN BIAYA PERKELAS |             |           |            |             |
|-----|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|     |                                      |                   | PAV<br>(Rp)            | VIP<br>(Rp) | I<br>(Rp) | II<br>(Rp) | III<br>(Rp) |
|     | <b>MEDIK</b>                         | <b>BIAYA</b>      |                        |             |           |            |             |
| I   | Kecil<br>dengan<br>Anethesi<br>lokal | a. Jasa RS        | 125.000                | 100.000     | 75.000    | 60.000     | 50.000      |
|     |                                      | b. Jasa Medik     | 200.000                | 150.000     | 100.000   | 75.000     | 50.000      |
|     |                                      | Total ( x )       | 325.000                | 250.000     | 175.000   | 135.000    | 100.000     |
| II  | Kecil<br>dengan<br>Narkose           | a. Jasa RS        | 150.000                | 115.000     | 100.000   | 80.000     | 65.000      |
|     |                                      | b. Jasa Operator  | 400.000                | 300.000     | 250.000   | 200.000    | 100.000     |
|     |                                      | c. Jasa Anethesi  | 175.000                | 125.000     | 110.000   | 80.000     | 35.000      |
|     |                                      | Total ( x )       | 725.000                | 540.000     | 460.000   | 360.000    | 200.000     |
| III | Sedang                               | a. Jasa RS        | 200.000                | 200.000     | 175.000   | 150.000    | 100.000     |
|     |                                      | b. Jasa operator  | 900.000                | 700.000     | 550.000   | 450.000    | 250.000     |
|     |                                      | c. Jasa Anesthesi | 350.000                | 275.000     | 225.000   | 200.000    | 100.000     |
|     |                                      | Total ( x )       | 1.450.000              | 1.175.000   | 950.000   | 800.000    | 450.000     |
| IV  | Besar                                | a. Jasa RS        | 450.000                | 400.000     | 375.000   | 250.000    | 225.000     |
|     |                                      | b. Jasa Operator  | 1.800.000              | 1.400.000   | 1.100.000 | 900.000    | 650.000     |
|     |                                      | c. Jasa Anesthesi | 750.000                | 600.000     | 475.000   | 400.000    | 225.000     |
|     |                                      | Total ( x )       | 3.000.000              | 2.400.000   | 1.950.000 | 1.550.000  | 1.110.000   |
| V   | Khusus                               | a. Jasa RS        | 1.050.000              | 950.000     | 800.000   | 750.000    | 700.000     |
|     |                                      | b. Jasa Operator  | 2.750.000              | 2.450.000   | 1.950.000 | 1.600.000  | 1.300.000   |
|     |                                      | c. Jasa Anesthesi | 1.450.000              | 1.200.000   | 975.000   | 800.000    | 650.000     |
|     |                                      | Total ( x )       | 5.250.000              | 4.600.000   | 3.725.000 | 3.150.000  | 2.650.000   |
| VI  | Resusitasi<br>bayi normal            | a. Jasa RS        | 17.500                 | 17.500      | 17.500    | 17.500     | 17.500      |
|     |                                      | b. Jasa Operator  | 32.500                 | 27.500      | 25.000    | 17.500     | 15.000      |
|     |                                      | Total ( x )       | 50.000                 | 45.000      | 42.500    | 35.000     | 32.500      |
| VII | Resusitasi<br>bayi<br>bermasalah     | a. Jasa RS        | 20.000                 | 20.000      | 20.000    | 20.000     | 20.000      |
|     |                                      | b. Jasa Operator  | 90.000                 | 80.000      | 67.500    | 45.000     | 30.000      |
|     |                                      | Total ( x )       | 110.000                | 100.000     | 87.500    | 65.000     | 50.000      |

Tarif tindakan keperawatan rawat inap perkali ditetapkan sebagai berikut:

| TINDAKAN MEDIK                | KOMPONEN BIAYA | BESARAN BIAYA PERKELAS |          |        |         |          |
|-------------------------------|----------------|------------------------|----------|--------|---------|----------|
|                               |                | PAV (Rp)               | VIP (Rp) | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) |
| Suntikan                      | a. JRS (Rp)    | 1.200                  | 800      | 500    | 300     | 200      |
|                               | b. JP (Rp)     | 4.800                  | 3.200    | 2.000  | 1.200   | 800      |
|                               | c. Jumlah      | 6.000                  | 4.000    | 2.500  | 1.500   | 1.000    |
| Infus                         | a. JRS (Rp)    | 2.000                  | 1.500    | 1000   | 750     | 500      |
|                               | b. JP (Rp)     | 28.000                 | 18.500   | 11.500 | 7.250   | 4.500    |
|                               | c. Jumlah      | 30.000                 | 20.000   | 12.500 | 8.000   | 5.000    |
| Lavemen                       | a. JRS (Rp)    | 2.000                  | 1.500    | 1.000  | 750     | 500      |
|                               | b. JP (Rp)     | 7.500                  | 5.000    | 4.000  | 3.000   | 2.500    |
|                               | c. Jumlah      | 9.500                  | 6.500    | 5.000  | 3.750   | 3.000    |
| Suction                       | a. JRS (Rp)    | 5.000                  | 3.500    | 2.000  | 1.500   | 1.000    |
|                               | b. JP (Rp)     | 20.000                 | 12.500   | 8.000  | 5.000   | 3.500    |
|                               | c. Jumlah      | 25.000                 | 16.000   | 10.000 | 6.500   | 4.500    |
| Kateter                       | a. JRS (Rp)    | 3.500                  | 2.500    | 2.000  | 1.500   | 1.500    |
|                               | b. JP (Rp)     | 30.000                 | 22.500   | 12.500 | 8.500   | 7.500    |
|                               | c. Jumlah      | 33.500                 | 25.000   | 14.500 | 10.000  | 5.000    |
| Perawatan luka / ganti verban | a. JRS (Rp)    | 5.000                  | 4.000    | 2.500  | 1.500   | 1.000    |
|                               | b. JP (Rp)     | 25.000                 | 16.000   | 10.000 | 6.000   | 4.000    |
|                               | c. Jumlah      | 30.000                 | 20.000   | 12.500 | 7.500   | 5.000    |
| Sonde Hidung                  | a. JRS (Rp)    | 20.000                 | 12.500   | 7.500  | 5.000   | 4.000    |
|                               | b. JP (Rp)     | 60.000                 | 40.000   | 25.000 | 15.000  | 10.000   |
|                               | c. Jumlah      | 80.000                 | 52.500   | 32.500 | 20.000  | 14.000   |

Tarif penunjang diagnostik laboratorium adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS PEMERIKSAAN              | KOMPONEN TARIF |                     |             |
|----|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
|    |                                | JASA RS (Rp)   | JASA PELAYANAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
| 1  | Laju Endap Darah               | 500            | 2000                | 2000        |
| 2  | Hematokrit                     | 500            | 2000                | 2000        |
| 3  | Hemoglobin ( HB )              | 500            | 2000                | 2000        |
| 4  | Eritrosit                      | 500            | 2000                | 2000        |
| 5  | Reticulosit                    | 500            | 2000                | 2000        |
| 6  | Leukosit                       | 500            | 2000                | 2000        |
| 7  | Hitung Jenis Leukosit          | 500            | 2000                | 5000        |
| 8  | Trombosit                      | 500            | 2000                | 2000        |
| 9  | Eosonofil                      | 500            | 2000                | 2000        |
| 10 | Malaria                        | 500            | 4500                | 5000        |
| 11 | Pecobaan Pembendungan          | 500            | 2000                | 2000        |
| 12 | Masa Perdarahan                | 500            | 2000                | 2000        |
| 13 | Masa Pembekuan                 | 500            | 2000                | 2000        |
| 14 | Golongan Darah                 | 500            | 4500                | 5000        |
| 15 | Cross Match                    | 1000           | 4000                | 5000        |
| 16 | Morphologi Darah Tepi          | 3000           | 12000               | 15000       |
| 17 | Masa Protrombin Plasma Serum   | 2000           | 8000                | 10000       |
| 18 | Gula Darah Puasa               | 1000           | 4000                | 5000        |
| 19 | Gula Darah 2 jam Post Prandial | 1000           | 4000                | 5000        |

|    |  |      |       |       |
|----|--|------|-------|-------|
| 20 | Asam Urat Darah  | 1500 | 6500  | 8000  |
| 21 | Kreatinin Darah  | 1000 | 7000  | 8000  |
| 22 | Kreatinin Urine  | 1000 | 7000  | 8000  |
| 23 | Fosfatase Alkali   | 1000 | 7000  | 8000  |
| 24 | Ureum Darah  | 1000 | 7000  | 8000  |
| 25 | Ureum Urine  | 1000 | 7000  | 8000  |
| 26 | cholesterol  | 1500 | 8500  | 10000 |
| 27 | Bilirubin Total  | 1000 | 7000  | 8000  |
| 28 | Bilirubin Direk  | 1000 | 7000  | 8000  |
| 29 | Bilirubin Indirek  | 1000 | 7000  | 8000  |
| 30 | Protein Total  | 1000 | 7000  | 8000  |
| 31 | SGOT   | 1500 | 8500  | 10000 |
| 32 | SGPT   | 1500 | 8500  | 10000 |
| 33 | Trigliserida   | 5000 | 15000 | 20000 |
| 34 | Urine Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis) | 500  | 4500  | 5000  |
| 35 | Urobilin   | 300  | 2000  | 2000  |
| 36 | Bilirubin  | 300  | 2000  | 2000  |
| 37 | Aseton   | 300  | 2000  | 2000  |
| 38 | Sedimen  | 300  | 2000  | 2000  |
| 39 | Tinja Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)                       | 300  | 2000  | 2000  |
| 40 | Test widal Pendahuluan                                       | 1000 | 7000  | 8000  |
| 41 | Test widal Lanjutan  | 1000 | 7000  | 8000  |
| 42 | Test Kehamilan   | 1000 | 7000  | 8000  |
| 43 | HBs Ag/Anti Hbs (RPHA)                                       | 5000 | 5000  | 10000 |
| 44 | Bakteriologi Gram  | 500  | 4500  | 5000  |
| 45 | Protein Esbach   | 500  | 4500  | 5000  |
| 46 | Batang Tahan Asam  | 500  | 4500  | 5000  |
| 47 | BTA ( Sputum )   | 500  | 4500  | 5000  |

Tarif elektromedik dan radio diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

| TINDAKAN                        | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1. Foto Rontgen menggunakan :   |               |                      |              |
| a. Film 35 cm x 35 cm           | 5.000         | 10.000               | 15.000       |
| b. Film 30 cm x 40 cm           | 5.000         | 12.500               | 17.500       |
| c. Film 24 cm x 30 cm           | 6.000         | 15.000               | 21.000       |
| d. 2 Foto 1 Film Besar          | 7.500         | 20.000               | 27.500       |
| e. 2 Foto 1 Film Kecil          | 7.500         | 20.000               | 27.500       |
| 2. EKG ( Rekam Fungsi Jantung ) | 5.000         | 10.000               | 15.000       |
| 3. U S G (Ultrasonografi) 2 D   |               |                      |              |
| a. Obgyn                        | 15.000        | 45.000               | 60.000       |
| b. Abdomen                      | 15.000        | 45.000               | 60.000       |
| c. Transvaginal                 | 20.000        | 45.000               | 65.000       |
| 4. USG 4D                       | 500.000       | 150.000              | 650.000      |
| 5. EEG ( Rekam Fungsi Otak )    | 15.000        | 45.000               | 60.000       |

Tarif Konsultasi Gizi ditetapkan sebagai berikut :

| JENIS PELAYANAN    | Jasa RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------------|---------------|----------------------|--------------|
| A. RAWAT JALAN     | 2.000         | 5.000                | 7.000        |
| B. RAWAT JALAN VIP | 4.000         | 7.000                | 11.000       |
| C. RAWAT INAP      |               |                      |              |
| 1. Paviliun        | 2.000         | 8.000                | 10.000       |
| 2. Kelas Utama     | 1.500         | 6.000                | 7.500        |
| 3. Kelas I         | 1.000         | 4.500                | 5.500        |
| 4. Kelas II        | 750           | 3.000                | 3.750        |
| 5. Kelas III       | 250           | 3.000                | 3.250        |

Tarif Laundry terdiri dari :

| JENIS PELAYANAN         | Jasa RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Rutin:                  |               |                      |              |
| 1. Paviliun             | 2.500         | 10.000               | 12.500       |
| 2. Kelas Utama          | 1.500         | 6.000                | 7.500        |
| 3. Kelas I              | 1000          | 4.500                | 5.500        |
| 4. Kelas II             | 750           | 3.500                | 4.250        |
| 5. Kelas III            | 250           | 3.000                | .3.250       |
| 6. Kamar operasi mayor  | 2.000         | 8.000                | 10.000       |
| 7. Kamar operasi minor  | 1000          | 5.000                | 6.000        |
| 8. UGD / Ruang Bersalin | 1000          | 3.000                | 4.000        |
| 9. ICU                  | 1.000         | 3.000                | 4.000        |
| Pribadi:                |               |                      |              |
| 1. Sprei doble          | 1.250         | 750                  | 2.000        |
| 2. Sprei single         | 400           | 600                  | 1.000        |
| 3. Selimut biasa        | 1.250         | 750                  | 2.000        |
| 4. Selimut tebal        | 1.250         | 1.250                | 2.500        |
| 5. Bed cover besar      | 2.000         | 1.500                | 3.500        |
| 6. Bed cover kecil      | 1.250         | 1.250                | 2.500        |
| 7. Sarung bantal        | 200           | 300                  | 500          |
| 8. Sarung guling        | 200           | 300                  | 500          |
| 9. Handuk besar         | 400           | 600                  | 1.000        |
| 10. Handuk sedang       | 250           | 500                  | 750          |
| 11. Handuk kecil        | 200           | 100                  | 300          |
| 12. Hem/blus panjang    | 400           | 1.100                | 1.500        |
| 13. Hem/blus pendek     | 200           | 800                  | 1.000        |
| 14. Celana/rok pendek   | 200           | 550                  | 750          |
| 15. Celana/rok panjang  | 400           | 1.100                | 1.500        |
| 16. Celana Jeans        | 500           | 1.500                | 2.000        |
| 17. T-shirt             | 400           | 600                  | 1.000        |
| 18. Jaket               | 500           | 1.500                | 2.000        |
| 19. Daster              | 400           | 600                  | 1.000        |
| 20. Kain / jarik        | 400           | 350                  | 750          |
| 21. Sarung              | 400           | 350                  | 750          |
| 22. Rukuh               | 500           | 1.000                | 1.500        |

Tarif Jasa pengelolaan ke-Farmasian, terdiri dari :

| JENIS PELAYANAN                      | Jasa Rumah Sakit | Jasa Pelayanan | JUMLAH      |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| A. RAWAT JALAN                       | Rp.250.          | Rp.1.000.      | Rp. 1250,-  |
| B. RAWAT INAP                        |                  |                |             |
| 1. Paviliun                          | Rp. 500.-        | Rp. 1500,-     | Rp. 2.000.- |
| 2. KelasUtama                        | Rp. 400.-        | Rp. 1.300.-    | Rp. 1.700.- |
| 3. Kelas I                           | Rp. 250.-        | Rp. 1.100.-    | Rp. 1.350.- |
| 4. Kelas II, ICU, OK dan Hemodialisa | Rp. 250,-        | Rp 1.000.-     | Rp 1.250,-  |
| 5. Kelas III                         | Rp. 250,-        | Rp. 750,-      | Rp 1.000.-  |

Tarif Pengelolaan Incenerator ditetapkan sebagai berikut :

| JENIS PELAYANAN                        | JASA RS (Rp) | JASA PELAYANAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|--|--------------|---------------------|-------------|
| 1. Sampah Medik Kering Per meter kubik | 75.000       | 12.500              | 87.500      |
| 2. Sampah Medik Basah Per meter kubik  | 120.000      | 15.000              | 135.000     |

Tarif rehabilitasi medik rawat jalan **reguler** ditetapkan sebagai berikut :

| TINDAKAN             | JRS (Rp.) | JP (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| Massage              | 1.500     | 4.500    | 6.000        |
| Infra Red            | 1.500     | 4.500    | 6.000        |
| Gait Training        | 1.500     | 4.500    | 6.000        |
| Exercise Theraphi    | 1.500     | 4.500    | 6.000        |
| Short Wave Diathermi | 5.000     | 12.500   | 17.500       |
| UltraSonic           | 5.000     | 12.500   | 17.500       |

Tarif Strilisasi Alat Medis sebagai berikut:

| Ruang                       | Jasa RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Operasi besar / Khusus      | 50.000        | 25.000               | 75.000       |
| Operasi sedang              | 35.000        | 15.000               | 60.000       |
| Operasi kecil / R. Bersalin | 15.000        | 10.000               | 25.000       |
| UGD / Hemodialisis          | 10.000        | 7.500                | 17.500       |
| Ruang perawatan             | 5.000         | 2.500                | 7.500        |

Tarif pelayanan Gas O2 dan N2O sebagai berikut

| RUANG                                      | Jasa RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--|---------------|----------------------|--------------|
| Tarif paket gas di kamar operasi (per jam) |               |                      |              |
| O2   | 55.000        | 2.000                | 57.000       |
| N2O  | 55.000        | 2.000                | 57.000       |



| RUANG                               | Jasa RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Tarif paket O2 per hari rawat inap: |               |                      |              |
| 1 liter / menit                     | 17.500        | 500                  | 18.000       |
| 2 liter / menit                     | 35.000        | 500                  | 35.500       |
| 3 liter / menit                     | 52.000        | 500                  | 52.500       |
| 4 liter / menit                     | 70.000        | 500                  | 70.500       |
| 6 liter / menit                     | 105.000       | 1.000                | 106.000      |
| 8 liter / menit                     | 140.000       | 1.000                | 141.000      |
| Tarif paket O2 per jam (UGD)        |               |                      |              |
| Dewasa                              | 5.000         | 500                  | 5.500        |
| Anak                                | 3.000         | 500                  | 3.500        |
| Bayi                                | 2.000         | 500                  | 2.500        |

### Tarif pelayanan mobil Ambulance

Bila pasien didampingi tenaga medis, maka dikenakan tarif jasa medis sebesar:

| Tenaga medis/para medis | Tujuan           | Jasa medis (Rp) |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| a. Perawat              | dalam kota       | 25.000          |
| b. Dokter umum          | dalam kota       | 50.000          |
| c. Dokter spesialis     | dalam kota       | 100.000         |
| d. Perawat              | luar kota / hari | 75.000          |
| e. Dokter umum          | luar kota / hari | 150.000         |
| f. Dokter spesialis     | luar kota / hari | 300.000         |

- Biaya masuk Airport, parkir dan tol ditanggung pemakai.
- Jika memakai angkutan lain, seperti Pesawat terbang / kapal maka tiket perjalanan pulang pergi ditanggung pemakai
- Akomodasi hotel dan makan pelaksana dan pendamping ditanggung pemakai,
- Biaya operasional ditetapkan sebesar Rp 1500,- / km

| NO | DAERAH TUJUAN  | JARAK PP (km) | BIAYA OPRASIONAL (Rp) | JASA RS (Rp) | JASA PELAKSANA (Rp) | Jumlah    |
|----|----------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------|
| 1  | PANGKAL PINANG | 120           | 200.000               | 75.000       | 100.000             | 375.000   |
| 2  | KOBA           | 60            | 100.000               | 50.000       | 75.000              | 255.000   |
| 3  | SUNGAILIAT     | 150           | 250.000               | 100.000      | 125.000             | 475.000   |
| 4  | MENTOK         | 425           | 600.000               | 250.000      | 350.000             | 1.200.000 |
| 5  | SADAI          | 40            | 100.000               | 35.000       | 50.000              | 185.000   |
| 6  | BELINYU        | 180           | 350.00                | 125.000      | 200.000             | 675.000   |
| 7  | JEBUS          | 400           | 500.000               | 200.000      | 300.000             | 1.000.000 |

Catatan : Biaya operasional dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Tarif pelayanan jenazah perhari ditetapkan sebagai berikut :

| <b>Tindakan</b>   | <b>JASA RS<br/>(Rp.)</b> | <b>JASA MEDIS<br/>(Rp.)</b> | <b>JUMLAH<br/>(Rp.)</b> |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Perawatan jenazah   | 35.000                   | 40.000                      | 75.000                  |
| Pengawetan jenazah  | 150.000                  | 200.000                     | 350.000                 |
| Rekonstruksi jenazah  | 75.000                   | 75.000                      | 150.000                 |
| Pemeriksaan luar jenazah  | 10.000                   | 50.000                      | 60.000                  |
| Pemeriksaan kasus asusila   | 25.000                   | 175.000                     | 200.000                 |
| Bedah jenazah   | 150.000                  | 250.000                     | 400.000                 |
| Pembongkaran jenazah di Kab. Bangka Selatan                       | 250.000                  | 750.000                     | 1.000.000               |
| Pembuatan Visum et repertum                                       | 25.000                   | 50.000                      | 75.000                  |
| Penitipan jenazah di lemari pendingin/hari                        | 125.000                  | 25.000                      | 150.000                 |
| Saksi ahli di pengadilan sekali datang                            | 25.000                   | 150.000                     | 175.000                 |
| Penggunaan kamar jenazah dan penerbitan surat keterangan kematian | 10.000                   | 15.000                      | 25.000                  |

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JUSTIAR NOER**